



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



**ANALISIS KEPATUHAN PT X SEBAGAI PEMOTONG PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERDAMPAK
TERHADAP BEBAN PAJAK PERUSAHAAN**

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Disusun Oleh:
Putri Al Farra
1904431041

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2023



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

SKRIPSI TERAPAN



ANALISIS KEPATUHAN PT X SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERDAMPAK TERHADAP BEBAN PAJAK PERUSAHAAN

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan
Akuntansi Keuangan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan
Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

Disusun oleh:

Putri Al Farra

1904431041

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Jakarta

Juli 2023



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Laporan Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik Sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Laporan Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

Nama : Putri Al Farra

NIM : 1904431041

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Juli 2023



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Putri Al Farra
NIM : 1904431041
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E., Ak., M.Ak ()

Anggota Penguji : Lia Ekowati, S.Sos., MPA ()

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 17 Juli 2023

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Sabar Warsini, S.E., M.M.
NIP. 196404151990032002



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Putri Al Farra
Nomor Induk Mahasiswa : 1904431041
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Judul Skripsi :
“Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan”

Disetujui Oleh:

Pembimbing

Lia Ekowati, S.Sos., MPA

NIP. 197509301999032001

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Ketua Program Studi

D4 Akuntansi Keuangan

Yusep Friya P. S., S.E., M.Ak, CPIA

NIP. 196302031990031001



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah SWT atas segala berkat dan karunia-Nya proposal skripsi dengan judul “**Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan**” sebagai syarat dalam mendapatkan nilai mata kuliah Metodologi Penelitian Akuntansi si Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang membantu. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dan memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proposal ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Eng. HTL., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
2. Ibu Dr. Sabar Warsini, S.E, M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
3. Bapak Yusep Friya Purwa Setya, S.E., M. Ak., C.P.I.A. selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
4. Ibu Lia Ekowati, S.Sos., MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan ilmu yang bermanfaat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pengajar dan tenaga pengajar di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta memberikan pengetahuan dan bantuan yang berharga sepanjang masa studi.
6. Ibu Nurwahyuni dan Bapak Darwis selaku orang tua, kakak dan seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
7. Staf Akuntansi dan Pajak PT X yang telah bersedia membantu untuk melakukan penelitian, serta menyediakan data-data yang mendukung penelitian ini untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap mendapatkan kritik dan saran yang membangun terkait skripsi yang telah disusun, agar di masa depan penulis dapat meningkatkan kualitasnya.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pembacanya dan memberikan kontribusi kepada mereka yang membutuhkan untuk penelitian lanjutan. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juli 2023

Putri Al Farra

1904431041



- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Al Farra
NIM : 1904431041
Program Studi : D4 Akuntansi Keuangan
Jurusan : Akuntansi
Jenis Karya : Skripsi Terapan

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Analisis Kepatuhan PT X sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Berdampak terhadap Beban Pajak Perusahaan”

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 17 Juli 2023

Yang Menyatakan

Putri Al Farra

- Hak Cipta :**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ANALISIS ANALISIS KEPATUHAN PT X SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERDAMPAK TERHADAP BEBAN PAJAK PERUSAHAAN

Oleh:

Putri Al Farra

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, dan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan tetap PT X tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh PT X dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Selain itu, pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdampak berbeda terhadap beban pajak perusahaan: metode Net meningkatkan PPh Badan, metode Gross mengurangi penghasilan pegawai tetapi menaikkan laba perusahaan, dan metode Gross Up memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada pegawai serta dapat mengurangi beban pajak perusahaan. PT X menggunakan metode Gross Up yang juga memengaruhi kemudahan kepatuhan pajak dan memperkuat hubungan dengan pihak berkepentingan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Beban Pajak Perusahaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**ANALYSIS OF COMPLIANCE ANALYSIS OF PT X AS ARTICLE 21
INCOME TAX WITHHOLDER THAT IMPACT ON THE
COMPANY'S TAX EXPENSES**

By:

Putri Al Farra

Study Program Applied Bachelor of Financial Accounting

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of tax compliance, Article 21 Income Tax withholding, and Article 21 Income Tax calculation methods for permanent employees of PT X in 2022. This research is qualitative research with a descriptive approach using primary and secondary data. Data collection methods include interviews, observation, documentation, and literature study. The results of the study show that there is a discrepancy in the withholding of Article 21 Income Tax by PT X with Law no. 7 of 2021. In addition, choosing the method for calculating Income Tax Article 21 has a different impact on corporate tax burdens: the Net method increases corporate income tax, the Gross method reduces employee income but increases company profits, and the Gross Up method provides Article 21 Income Tax benefits to employees and can reduce the company's tax burden. PT X uses the Gross Up method which also affects ease of tax compliance and strengthens relationships with interested parties.

Keywords : Tax Compliance, Income Tax Article 21, Tax Expense

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	VII
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR GAMBAR.....	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Pajak Penghasilan Pasal 21.....	9
2.1.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.3 Wajib Pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.1.4 Penghasilan yang Dikecualikan dari Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.5 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.6 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.7 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.1.8 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....	11
2.1.9 Penghasilan Kena Pajak	11
2.1.10 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	11
2.1.11 Metode Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21	12
2.1.12 Tata Cara Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ...	13
2.1.13 Indikator Kepatuhan Pajak	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Penelitian	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian.....	20
3.2 Objek Penelitian.....	21
3.3 Metode Pengambilan Sampel	21
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian	22
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	22
3.6 Analisis Data.....	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	25

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1	Gambaran Umum	25
4.2	Hasil Penelitian	27
4.3	Analisis Perbandingan Metode <i>Net</i> , Metode <i>Gross</i> dan Metode <i>Gross Up</i> Terhadap Beban Pajak Perusahaan	31
4.4	Analisis Dampak Metode <i>Gross Up</i> terhadap kepatuhan wajib pajak	44
BAB V PENUTUP		46
5.1	Kesimpulan	46
5.2	Saran	47
DAFTAR PUSTAKA		48
LAMPIRAN		50





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak.....	4
Tabel 2.1 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	11
Tabel 2.2 Tarif Pajak Penghasilan	12
Tabel 2.3 Lapisan Perhitungan Tunjangan Pajak Metode <i>Gross Up</i>	13
Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT X (Dalam Rupiah) .	28
Tabel 4.2 Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tidak Memiliki NPWP (Dalam Rupiah)	30
Tabel 4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Gross (Dalam Rupiah).....	33
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung Secara Metode Gross (Dalam Rupiah)	34
Tabel 4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode Net (Dalam Rupiah).....	35
Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung Secara Metode Net (Dalam Rupiah).....	37
Tabel 4.7 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (Dalam Rupiah).....	37
Tabel 4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> (Dalam Rupiah)	38
Tabel 4.9 Rekonsiliasi Fiskal Jika Pajak Terutang Dihitung dengan Metode <i>Gross Up</i> (Dalam Rupiah).....	40
Tabel 4.10 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode Gross (Dalam Rupiah)	40
Tabel 4.11 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode Net (Dalam Rupiah).....	41
Tabel 4.12 Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Laba Rugi dengan Menggunakan Metode <i>Gross Up</i> (Dalam Rupiah).....	42
Tabel 4.13 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Metode Net (Dalam Rupiah).....	43
Tabel 4.14 Perbandingan Efisiensi Beban Pajak Metode Gross dan Metode <i>Gross Up</i> (Dalam Rupiah).....	44

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Tabel 4.15 Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dan menurut UU No. 7 Tahun 2021 ..Error! Bookmark not defined.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	19
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT X.....	26
Gambar 4.3 Perhitungan Tunjangan Pajak (Dalam Rupiah).....	37





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian Accounting PT X..... 51



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang, penting bagi negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan nasional dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam hal materiil maupun spiritual. Pembangunan nasional memiliki banyak manfaat bagi rakyat Indonesia, salah satunya meningkatkan kualitas hidup masyarakat apabila pemerintah mewujudkan pembangunan nasional dalam hal kualitas Pendidikan dan Kesehatan, membangun infrastruktur, sektor ekonomi, dan juga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Najicha, 2022).

Negara dapat mewujudkan pembangunan nasional dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN memiliki banyak sumber dana, salah satunya dan yang terbesar adalah Pajak (Siburian et al., 2023). Pada tahun 2022, penerimaan pajak mencapai Rp2.034,50 (dalam triliun rupiah), angka tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Perpres 98/2022 sebesar 14% (Kemenkeu, 2023). Realisasi perpajakan tersebut menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar dalam APBN 2022. Tidak hanya di tahun 2022, pada tahun 2021 dan tahun sebelumnya, pajak juga menjadi sumber pendapatan terbesar dalam APBN. Hal ini membuktikan bahwa pajak sangat berpengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional (Siburian et al., 2023).

Pemerintah membuat peraturan perpajakan dan menyempurnakan cara-cara untuk pemungutan dari berbagai jenis pajak melalui Undang-undang dan Peraturan Perpajakan dalam upaya memaksimalkan pendapatan negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional. Pajak dipertegas dalam Undang-Undang 1945 Nomor 36 Pasal 23A yang tertulis “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa wajib pajak pribadi maupun perusahaan wajib membayar pajak untuk menaati hukum yang berlaku.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 yang sudah diaudit, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan sumber penerimaan pajak terbesar dibanding sumber penerimaan pajak lainnya. Besarnya sumber penerimaan pajak



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tersebut yaitu Rp626 (dalam triliun rupiah) atau 42,46% dari total penerimaan pajak dalam negeri. Penerimaan pajak pada 2021 dan 2022 sudah bagus dengan melampaui target APBN yang ditetapkan. Untuk mempertahankan tercapainya target penerimaan pajak, penting untuk mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahun 2021, target Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada 2021 adalah 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta wajib pajak pribadi. SPT pajak 2021 yang sudah dilaporkan mencapai 15,9 juta. Dengan demikian, kepatuhan penyampaian SPT tahunan pada tahun 2021 mencapai 84,07%, tumbuh 8,30% dari tahun 2020. Namun pada tahun 2022, rasio kepatuhan menurun. Menurut Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Medio, 2023), melaporkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT tahun 2022 mencapai 83,2%. Walaupun demikian, angka tersebut tetap melampaui target.

Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak atas besarnya peran Pajak sebagai pilar negara dalam pembangunan dapat membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Sulistyorini, 2019). Perusahaan atau badan usaha sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21. Kepatuhan perusahaan dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat penting karena dapat mempengaruhi kinerja perusahaan di mata pemerintah dan masyarakat. Kepatuhan tersebut juga berdampak pada citra perusahaan serta kepercayaan karyawan, pelanggan, dan investor terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan kewajiban pajaknya dengan baik agar tidak terkena sanksi dari pihak otoritas pajak (Mustika, 2021).

Selain faktor eksternal seperti peraturan perpajakan dan sanksi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, faktor internal juga ikut serta menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Salah satunya adalah pemahaman SDM yang dimiliki oleh perusahaan tentang peraturan perpajakan (Purnaditya & Rohman, 2015). SDM harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan dapat melakukan pelatihan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 agar

SDM perusahaan lebih siap dan mampu menjalankan tugas dalam mengelola Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan baik (Mustika, 2021). Dengan demikian perusahaan dapat meminimalisir resiko yang tidak diinginkan.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah pemilihan metode perhitungan pajak yang tepat. Pemilihan metode perhitungan yang tepat dapat membantu perusahaan dalam memperhitungkan dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Terdapat beberapa metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat digunakan oleh perusahaan, seperti metode *gross*, *net*, dan *Gross Up*. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi perusahaan serta memilih metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

Perusahaan harus memahami dan menerapkan metode perhitungan pajak dengan benar agar tidak terkena sanksi dari pihak otoritas pajak. Dengan demikian, pemilihan metode perhitungan pajak yang tepat dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajaknya serta menghindari potensi risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 juga dapat berdampak pada laba perusahaan dan pajak penghasilan badan yang harus dibayar oleh perusahaan. Setiap metode perhitungan memiliki dampak yang berbeda terhadap besaran laba perusahaan yang akhirnya mempengaruhi pajak penghasilan.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dampak dari setiap metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dengan memilih metode perhitungan yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan besaran pajak penghasilan badan yang harus dibayar, sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Namun, perusahaan harus memastikan bahwa metode perhitungan pajak yang digunakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko bagi perusahaan.

© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KEPATUHAN PT X SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERDAMPAK TERHADAP BEBAN PAJAK PERUSAHAAN”

1.2 Rumusan Masalah

Tabel rasio kepatuhan wajib pajak adalah alat penting yang digunakan pemerintah dan otoritas perpajakan untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Rasio kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak mematuhi aturan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam tabel berikut, terdapat rasio kepatuhan yang memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Patuh	Rasio Kepatuhan
1.	2020	19.006.794	14.755.255	77.63%
2.	2021	19.002.585	15.976.387	84.07%
3.	2022	19.080.000	15.808.000	83.20%

Sumber: Laporan Tahunan DJP

Pada Tabel 1.1 Rasio kepatuhan merupakan perbandingan wajib pajak yang patuh dengan wajib pajak terdaftar pada awal tahun. Pada tahun 2020 kepatuhan wajib pajak sebesar 77,63%, sedangkan tahun 2021 naik dengan rasio 84,07%. Namun, pada tahun 2022 rasio kepatuhan menurun menjadi 83,20%. Meskipun angka tersebut sudah mencapai target minimal yang telah ditetapkan, angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada 20-15% wajib pajak yang belum patuh dengan melaporkan SPT-nya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang harus dibayar oleh karyawan atas penghasilan yang diterimanya dari perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memotong dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam memotong dan membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 sangat penting untuk memastikan terpenuhinya kewajiban perpajakan.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Kepatuhan perusahaan sebagai wajib pajak tidak hanya dinilai dari kemampuan untuk melaporkan SPT dengan tepat waktu, dalam teori Norman D. Nowak, kepatuhan wajib pajak juga meliputi kewajiban untuk memenuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk melakukan perhitungan pajak dengan benar dan tepat, serta membayar pajak yang terutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kesalahan dalam menghitung akan menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai yang seharusnya dibayar menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hal ini dapat menyebabkan masalah perpajakan, termasuk sanksi dari pemerintah dan merusak citra perusahaan.

PT X merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang tambang batu bara. Sebagai perusahaan dengan skala yang besar, PT X seharusnya sudah memahami dengan baik dan benar peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. PT X sudah menggunakan metode *Gross Up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Akan tetapi, jumlah pajak penghasilan pegawai PT X masih belum tepat sesuai dengan perhitungan menurut UU No. 7 Tahun 2021. Penyebab ketidaktepatan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 PT X disebabkan oleh wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP merupakan identitas resmi yang diberikan kepada setiap wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa NPWP, sulit untuk melakukan pemantauan dan pelacakan terhadap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak tersebut.

Kebijakan perusahaan PT X yang tidak memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidaktepatan perhitungan pajak penghasilan Pasal 21. Kebijakan perusahaan PT X yang tidak memberlakukan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki beberapa dampak. Dampak pertama adalah kehilangan pendapatan negara, karena wajib pajak tanpa NPWP dapat menghindari kewajiban perpajakan atau melakukan perhitungan pajak yang tidak akurat. Selain itu, kebijakan tersebut juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak lain yang mematuhi peraturan perpajakan, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan. Dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak secara umum dan menciptakan

ketidakefisienan dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan PT X dan otoritas pajak untuk memperkuat penegakan hukum terkait NPWP dan memberlakukan sanksi yang sesuai untuk menjaga keadilan, kepatuhan, dan efisiensi dalam perhitungan pajak.

Tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi isu penting, mengingat bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, metode perhitungan pajak penghasilan juga mempengaruhi besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai metode perhitungan mana yang paling optimal dan efektif bagi perusahaan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah disajikan, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah PT X sebagai pemotong pajak telah mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21?
2. Apa dampak dari penggunaan metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* terhadap beban pajak perusahaan?
3. Apakah penggunaan metode *Gross Up* berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisis kepatuhan pajak PT X sebagai pemotong pajak dalam menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Melakukan analisis dampak penggunaan metode *Gross*, *Net*, dan *Gross Up* terhadap pajak penghasilan badan pada perusahaan.
3. Melakukan analisis dampak penggunaan metode *Gross Up* terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan informasi ilmiah mengenai cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak, peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini akan dapat diaplikasikan dan bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi mereka yang akan terjun langsung ke lapangan perpajakan, serta menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengetahuan tentang aspek-aspek perpajakan terutama dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan wawasan mengenai perpajakan.
 - c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk perpustakaan dan juga dapat digunakan sebagai perbandingan bagi peneliti lain yang ingin meneliti objek yang sama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengevaluasi efektivitas dan efisiensi perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada perusahaan jika terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan perpajakan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Buku Pedoman Penyusunan Skripsi digunakan sebagai pedoman dalam penulisan proposal skripsi ini, yang kemudian disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bagian awal dari laporan penelitian ini akan menjelaskan mengenai pemilihan judul, permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, dan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini memuat teori dasar yang menjadi landasan bagi penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan kerangka penelitian dan hipotesis yang dikembangkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi informasi mengenai jenis penelitian yang dilakukan, objek penelitian, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan pembahasan mengenai kepatuhan pajak PT X sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2022, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Terdapat ketidaksesuaian dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) yang dilakukan oleh PT X dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Dalam temuan yang ditemukan, terdapat kejadian di mana pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5a) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021. Menurut undang-undang tersebut, jika seorang wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tarif pemotongan/pembayaran pajaknya harus lebih tinggi sebesar 20% dari tarif yang diterapkan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP atau menunjukkan NPWP.
2. Pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 memiliki dampak yang berbeda terhadap beban pajak perusahaan. Metode Net mengakibatkan peningkatan PPh Badan karena biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak dapat dikurangkan. Metode Gross mengurangi penghasilan yang diterima oleh pegawai, tetapi meningkatkan laba perusahaan karena tidak menanggung beban pajak tersebut. Metode *Gross Up* memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pegawai, memuaskan karyawan dan meningkatkan motivasi, sementara beban pajak perusahaan tetap dan dapat dianggap sebagai pengurang.
3. PT X menggunakan metode *Gross Up* untuk mengelola kewajiban pajak bagi para penerima pendapatannya, yang mempermudah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan metode ini, PT X menghitung dan menambahkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke penerima pendapatan dengan akurat, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan, serta memperkuat reputasi dan hubungan baik dengan para karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran untuk PT X dalam menjaga kepatuhan pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Perusahaan perlu menerapkan sanksi atau denda kepada pegawai yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai langkah pencegahan dan penegakan kepatuhan pajak.
2. Perusahaan sebaiknya memberikan pengetahuan kepada pegawai mengenai manfaat dan pentingnya memiliki NPWP, sehingga pegawai dapat memahami kegunaannya sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab.
3. Perusahaan dapat memberikan dukungan administratif kepada pegawai dalam mengurus NPWP, seperti memberikan informasi dan bantuan proses pendaftaran. Hal ini dapat membantu mempercepat dan memudahkan pegawai untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
4. Perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan internal yang mewajibkan seluruh pegawai memiliki NPWP. Hal ini dapat menjadi syarat bagi pegawai untuk tetap bekerja atau mendapatkan fasilitas dan tunjangan tertentu. Kebijakan ini akan mendorong pegawai untuk segera mengurus NPWP mereka.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPH)*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 9(3), 1786–1797.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Bachri, B. S. (2010). *Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 10(1), 46–62.
- Cln, L. I. S., & Iro, L. (2013). *Data collection techniques a guide for researchers in humanities and education*. International Research Journal of Computer Science and Information Systems (IRJCSIS), 2(3), 40–44.
- Darmadi, H. (2013). *Dimensi-Dimensi Metode Penelitian dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Helmi, A., & Anniswati, I. (2019). *Aplikasi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 (Studi pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan)*. Majalah Ekonomi, 24(2), 168–183.
- Hussin, S. (2013). *Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode, Gross, Net dan Gross Up dan Dampaknya terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Koperasi Satya Ardhia Mandiri (KOSAMI)*.
- Maulida, R. F., Darmawan, P., & Prayekti, N. (2019). *Analisis Pemahaman Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Terkait Teorema Pythagoras*. Prosiding: Konferensi Nasional Matematika Dan IPA Universitas PGRI Banyuwangi, 1(1), 198–203.
- Mustika, I. (2021). *Penghitungan Dan Pelaporan Pph 21 Melalui E-Spt Dan Djpp Online: Pembekalan Bagi Alumni Dan Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Ibnu Sina*. Jurnal Implementasi Riset, 1(2), 60–68.
- Najicha, F. U. (2022). *Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat*. Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan, 6(1), 169–181.
- Pohan, C. A. (2022). *Optimizing corporate tax management: Kajian perpajakan dan tax planning-nya terkini*. Bumi Aksara.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). *Pengaruh pemahaman pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak (Studi Empiris Pada*

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). Diponegoro Journal of Accounting, 4(4), 361–371.

Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan, Bandung.

Siburian, H. K., Subandi, M., Lubis, A. F., & Supriatna, D. (2023). *Tinjauan Implementasi Pajak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains, 2(02), 129–135.

Situmorang, S. H., Muda, I., Doli, M., & Fadli, F. S. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis*. USUpress.

Soemitro, R., & Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Refika Aditama. Bandung.

Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Susianti, I. (2018). *Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Pt. Gudang Garam Tbk. Pada Periode 2013–2015*. Jurnal Simki-Economic, 2(02), 2599–2748.

Syah, H. (2010). *Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif*. Pekanbaru: Suska Pres.

Wahida, N. (2020). *Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai pada PT. PKSS*. Economics Bosowa, 6(003), 101–110.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Lampiran 1. Hasil Wawancara dengan Bagian Accounting PT X

1. Apakah semua pegawainya merupakan pegawai tetap atau ada yang berstatus kontrak?
Jawab: “Semua pegawai di PT X pegawai tetap”
2. Apakah data-data selalu diperbarui? Berapa lama periode pembaruan data setiap kali dilakukan? Apakah pembaruan dilakukan di awal, tengah, atau akhir tahun?
Jawab: “Semua data selalu diperbaharui setiap awal tahun”
3. Apakah ada pegawai yang menikah atau memiliki tambahan tanggungan anak di tahun 2022?
Jawab: “Tidak ada”
4. Apakah ada pegawai yang berhenti bekerja di tahun 2022?
Jawab: “Di Tahun 2022 belum ada yang berhenti bekerja”
5. Apakah ada pegawai yang mulai bekerja di tahun 2022?
Jawab: “Semua baru mulai karena memang baru mulai perusahaannya”
6. Mengapa ada pegawai yang tidak mendapatkan tunjangan?
Jawab: “Perusahaan memberikan tunjangan kepada pegawainya berdasarkan berbagai kondisi dan ketentuan yang berlaku, seperti tingkat jabatan, masa kerja, kehadiran (absensi), dan status pendidikan. Dengan adanya kondisi dan ketentuan tersebut, setiap pegawai akan menerima tunjangan yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan.”
7. Apakah perusahaan memiliki kebijakan sendiri untuk menentukan besaran biaya jabatan?
Jawab: “Biaya jabatan sama kaya yang umumnya 5%”
8. Apakah ada pegawai yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)?
Jawab: “ada beberapa yang tidak punya NPWP”
9. Bagaimana kebijakan perusahaan terkait pegawai yang tidak memiliki NPWP? Apakah ada himbuan untuk membuat NPWP atau adakah fasilitas dalam prosesnya?
Jawab: “Tidak ada. Perusahaan tidak memberi himbuan atau fasilitas untuk membuat NPWP”